



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kota Manado, sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Manado, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Manado pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dimana tinggal bergantian lain kali di rumah orang tua Penggugat begitu juga sebaliknya dirumah orang tua dari Tergugat ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I (laki-laki) sekarang berumur 18 Tahun dan ANAK II (perempuan) sekarang berumur 12 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah hari berganti hari bulan berganti bulan, mulailah percecokan diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena selisih paham dan adanya perbedaan pendapat dalam berbagai hal antara Penggugat dan Tergugat dan juga karena mungkin perbedaan jarak antara Penggugat

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dimana Tergugat kerja di Irian sedangkan Penggugat kerja di Manado ;

5. Bahwa walaupun percecokan tersebut berlanjut secara terus menerus, Penggugat tetap mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara baik – baik namun ternyata tidak berhasil ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah pisah ranjang mulai dari Tahun 2012 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini ;

7. Bahwa saat ini pihak Tergugat sudah mempunyai pasangan hidup baru dan hal tersebut sudah diketahui oleh pihak Penggugat dan untuk memperjelas status hubungan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Manado ;

8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat dan mengenai biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut ditanggung secara bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Manado ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah penggugat kemukakan diatas sudiilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima dan Memutuskan Gugatan Penggugat ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Februari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

2. Menyatakan kedua anak kami yang bernama ANAK I (laki-laki) dan ANAK II (perempuan) tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan pada daftar yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;

4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR : “MOHON KEADILAN”;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu Meykel Lumape, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register 610/SK/PN Mnd, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tertanggal 07-01-2016 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK I tertanggal 6 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK II tertanggal 4 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti P-4);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 12 Juli 2004;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama ANAK I berjenis kelamin laki-laki yang sekarang sedang kuliah semester IV dan anak yang kedua bernama ANAK II berjenis kelamin perempuan yang sekarang sudah bersekolah kelas SMP;
- Bahwa saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka sering pindah-pindah tempat tinggal, kadang kala mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau mereka sering bertengkar ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Tingkulu Lingkungan VIII Kecamatan Wanea Kota Manado namun sekarang sudah tinggal dan bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat kembali tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Tingkulu Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak mereka tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai instruktur fitnes gym;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena menurut cerita Penggugat kalau ia sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering mengirim uang kepada anak-anaknya langsung ke rekening anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 12 Juli 2004;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama ANAK I berjenis kelamin laki-laki yang sekarang sedang kuliah semester IV dan anak yang kedua bernama ANAK II berjenis kelamin perempuan yang sekarang sudah bersekolah kelas SMP;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka sering pindah-pindah tempat tinggal, kadang kala mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau mereka sering bertengkar ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Tingkulu Lingkungan VIII Kecamatan Wanea Kota Manado namun sekarang sudah tinggal dan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat kembali tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Tingkulu Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak mereka tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai instruktur fitnes *gym*;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena menurut cerita Penggugat kalau ia sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering mengirim uang kepada anak-anaknya langsung ke rekening anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percecokan yang disebabkan oleh karena selisih paham dan adanya perbedaan pendapat dalam berbagai hal antara Penggugat dan Tergugat dan juga karena mungkin perbedaan jarak antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat kerja di Irian sedangkan Penggugat kerja di Manado, bahwa walaupun percecokan tersebut berlanjut secara terus menerus, Penggugat tetap mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara baik – baik namun ternyata tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah pisah ranjang mulai dari Tahun 2012 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini dan saat ini pihak Tergugat sudah mempunyai pasangan hidup baru dan hal tersebut sudah diketahui oleh pihak Penggugat dan untuk memperjelas status hubungan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.



mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Februari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 yang diajukan Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2004 di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang atau sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan, namun tidak berhasil oleh karena percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rumitnya, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang atau sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat (P-3 dan P-4), yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 7 September 2004 dan ANAK II berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 8 April 2010;

Menimbang, bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 12 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Februari 2022, putus karena perceraian;
4. Menyatakan kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp660.500,00 (enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2024**, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mariany R. Korompot, S.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mariany R. Korompot, S.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 460.500,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 660.500,00

(enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman **10** dari **10** hal. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mnd.